



## KESEPAKATAN KERJA SAMA

antara

### PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

dan

Universitas Negeri Malang  
Fakultas Teknik

NOMOR : 4369/D2/KS.05.00/2022

NOMOR : 4.4.161/UN32/KS/2022

### TENTANG PENDAMPINGAN PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Taufiq Damarjati, M.T.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Program dan Evaluasi  
Alamat Kantor : Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 13, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1222/D2/KU.04.00/2022 Tanggal 23 Mei 2022 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 0062/D2/KU.04.00/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
Jabatan : Rektor  
Alamat Kantor : Malang

Berdasarkan Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1**

#### **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Program SMK Pusat Keunggulan. Pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk mengembangkan SMK agar mampu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan Program SMK Pusat Keunggulan;
2. Menganalisa kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan potensi yang ada di SMK, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, untuk mencapai tujuan Program SMK Pusat Keunggulan; dan
3. Membantu SMK dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program SMK Pusat Keunggulan.

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. koordinasi dengan unit pelaksana teknis di lingkungan unit utama yang membidangi pendidikan vokasi, perguruan tinggi lainnya, dinas pendidikan provinsi, dan dinas terkait;
2. pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan dan implementasi link and match dengan dunia kerja;
3. pelatihan pelaksanaan in house training kepada kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
4. implementasi pembelajaran berbasis komunitas kepada kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
5. penyusunan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan SMK oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan;
6. penggunaan platform teknologi bagi kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan; dan

7. penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, supervisi pembelajaran, dan tindak lanjut hasil supervisi capaian pembelajaran di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan unsur Dinas Pendidikan, SMK, masyarakat, dunia kerja, dan instansi terkait lainnya sejak perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Pekerjaan harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2022;
3. **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian penggunaan dana ini dengan melakukan supervisi dan/atau pengawasan dalam proses pelaksanaannya;
4. **PIHAK KEDUA** harus mengelola dan memanfaatkan dana yang diterima dari **PIHAK KESATU** dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 023.18.1.690440/2021 tanggal 17 November 2021.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama tahun anggaran 2022 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

### **PASAL 6**

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**.
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
3. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 7  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002



Dr. Taufiq Damarjati, M.T.  
NIP 19840807200912

## POKOK PERJANJIAN

untuk melaksanakan Swakelola  
Pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan  
Nomor: 4931/D2/KU.07.00/2022

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. Dr. Taufiq Damarjati, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Program dan Evaluasi, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, yang berkedudukan Jakarta Pusat, D.K.I Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1222/D2/KU.04.00/2022 Tanggal 23 Mei 2022 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 0062/D2/KU.04.00/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**"; dan
2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Malang, berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

### MENGINGAT BAHWA

- (a). Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 1.039.360.000 (satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  - e. KAK;
  - f. RAB;
  - g. Proposal; dan
  - h. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
    - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
    - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan

- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
  - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
  7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Pejabat Penandatanganan Kontrak



Dr. Taufiq Damarjati, M.T.  
Pejabat Pembuat Komitmen



Prof. Dr. Marji, M.Kes  
Dekan Fakultas Teknik UM